

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Putu Bhaskara Perwira Negara¹, Ketut Sudiatmaka², Komang Febrinayanti Dantes³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: fbhaskaraperwira35@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. (2) Bagaimana kerugian yang ditimbulkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan bertugas untuk memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, “sahnya suatu perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan mau dicatatkan ataupun tidak dicatatkan akan tetap dipandang sah tetapi hal tersebut dapat memicu dampak hukum karena perkawinan tersebut tidak tercatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil tidak hanya berdampak hukum pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak.

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan, Catatan Sipil.

ABSTRACT

The research is aimed at: (1) To find out what the legitimacy of marriage would be if the marriage was not registered in the registry office. (2) What harm is done to children born of marriages that are not registered in the registry office. The registry office is an institution that has the authority and duty to provide legal certainty. The type of study in this study is a normative legal study that focuses on the norms of positive laws that govern the issues to be discussed. In normative legal research data collection is done with literature studies. The data analysis used in normative law research is qualitative analysis. Research shows that marriages in Indonesia are traditionally underpaid by the 16th-century 2019 act on marriage. According to the law of marriage, “the legality of marriage is to be performed according to the laws of their own religion and beliefs” as defined in chapter 2 of verse (1) act no. 16 of 2019. Whether a marriage is signed in or not is viewed as valid, it can trigger the legal effects of an unregistered marriage. Failed marriages in the registry office have not only a legal effect on couples but also a child.

Key Words: *Validity, Marriage, Civil Registration.*

PENDAHULUAN

Perkawinan itu merupakan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang diakui secara sah di dalam masyarakat, bertujuan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia untuk kelangsungan hidupnya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Perkawinan itu merupakan kebutuhan dasar untuk menjadikan manusia itu lebih baik dan sempurna. Karena perkawinan sangatlah penting bagi manusia, maka tidak mengherankan jika setiap agama yang ada mengatur masalah perkawinan, bahkan budaya atau adat masyarakat di setiap daerah dan juga lembaga negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di Indonesia menimbulkan keambiguan terhadap keabsahan dari suatu perkawinan karena masyarakat Indonesia memiliki aturan agama dan aturan adat istiadat yang berbeda-beda. Itu semua disebabkan karena sudut pandang dan cara berfikir dari masyarakatnya yang berlainan karena menganut haluan atau aliran yang berbeda-beda.

Perkawinan dalam masyarakat adat menunjukkan sikap yang dinamis yang artinya dapat dengan mudah berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman oleh karena itu banyaknya perkawinan secara hukum adat di setiap daerah tidak terlalu mementingkan pencatatan perkawinan selama perkawinan tersebut di pandang sah dalam masyarakat adatnya dan sesuai dengan keyakinan mereka. Tetapi dalam hal ini apakah perkawinan yang tak dicatatkan itu dapat dikatakan sah sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

menimbulkan kewajiban bahwa perkawinan itu haruslah dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini jika suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak dicatatkan oleh masyarakat maka tindakan tersebut akan mengabaikan aturan yang termuat pada pasal 2 ayat (2). Negara pastinya menginginkan masyarakatnya mencatatkan perkawinannya agar dapat menampung data-data dari setiap masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah. Oleh karena itu kantor catatan sipil di percaya untuk menampung segala catatan mengenai peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. Tidak lain bertujuan tuk memberikan perlindungan dan pelayanan hukum bagi masyarakat jika suatu saat masyarakat melakukan tindakan hukum keperdataan. Jika perkawinan itu tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak diakui oleh Negara dan di anggap perkawinan itu tidak pernah ada. Sehingga dalam hal ini sangat sulit bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan keperdataan yang terjadi di lingkungan masyarakat jika perkawinannya tidak dicatatkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan berdampak langsung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena aturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari peraturan perkawinan tersebut, serta akan mempengaruhi perkembangan pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dari Pasal 2 ayat (2) yang menentukan bahwa setiap perkawinan yang telah di langsunjkan wajib dicatatkan pada kantor catatan sipil. Tetapi dalam realitanya, masyarakat Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya dikantor catatan sipil karena melaksanakan perkawinan hanya berdasar ketentuan adat dan keyakinan agamanya saja. Hal ini menyebabkan peraturan dari pemerintah tidak berjalan dengan baik mengenai pelaksanaan terhadap undang-undang perkawinan tersebut.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019, pemaknaannya bersifat ambiguitas atau memiliki makna/konsep berbeda dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Pasal 2 ayat (2) tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap keabsahan dari suatu perkawinan ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan dari suatu perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing (Usman, 2017, Vol.14, No.03: 257). Sehingga dalam hal ini ditafsirkan terjadi kekaburan norma karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat. Kebingungan ini timbul karena bunyi Pasal 2 Ayat (1) bahwasanya dikarenakan perkawinan itu dipandang sah dari sudut agama dan tidak dicatatkan, hal ini membuat masyarakat mengabaikan pencatatan perkawinan. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan pencatatan. Sehingga dalam penelitian ini terdapat norma kabur yang menyebabkan penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil karna pada dasarnya perkawinan itu haruslah dicatatkan. Tetapi realitanya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Dan dalam hal ini pastinya akan menimbulkan dampak hukum juga yang akan berimbas terhadap anak yang dilahirkannya nanti. Sehingga penulis ingin mengetahui kerugian apa yang akan menimpa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu penulis mengangkat judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil?
2. Bagaimana kerugian yang ditimbulkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas.

Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 metode pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani (Ishaq, 2017: 98).
- b) Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi (Ishaq, 2017: 99).

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Ishaq, 2017: 68). Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soekanto, 2015: 52).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Soekanto, 2015: 52). Terkait tulisan ini, penulis memakai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti.

Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaedah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier (Ishaq, 2017: 68). Teknik pengumpulan bahan hukum ini

dilakukan untuk membantu penulis dalam mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun data atau bahan yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri (Ishaq, 2017: 69-70).

PEMBAHASAN

Keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil

Sebelumnya perlu kita ketahui arti dari keabsahan, keabsahan berasal dari kata absah atau sah. Makna keabsahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang sah, boleh, atau benar-benar berlaku. Menurut kamus istilah hukum absah adalah suatu hal yang sah dan berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dari makna dan istilah tersebut dapat kita simpulkan bahwa keabsahan dari suatu perkawinan itu dimaksudkan memiliki sifat yang sah dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun definisi dari perkawinan, setiap perkawinan memiliki definisi yang berbeda-beda dari berbagai aspek sudut pandang. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tinjauan yuridis terhadap undang-undang perkawinan maka adapun definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 1 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya suatu perkawinan merupakan bagian paling penting di dalam perkawinan itu sendiri, oleh karena itu selalu menimbulkan suatu pertanyaan, apakah perkawinan yang tidak didaftarkan atau dicatatkan di kantor catatan sipil ini sah di mata hukum. Secara normatif perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi dalam hal ini sahnya suatu perkawinan sudah di tegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, “sahnya suatu perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh orang yang melangsungkan suatu perkawinan”. Agama dan keyakinan/kepercayaan menjadi salah satu dasar yang melandasi sahnya suatu perkawin tersebut.

Pencatatan peristiwa penting seperti perkawinan memiliki tujuan agar masyarakat dapat melakukan suatu tindakan hukum dan mendapat perlindungan hukum oleh Negeranya. Bukan berarti keabsahan dari suatu perkawinan itu dinilai dari aspek pencatatannya melainkan dinilai dari aspek Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan sahnya perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Perkawinan juga dinyatakan sah karena memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan syarat perkawinan pada Bab II, yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12

bahwasanya syarat perkawinan itu sebagai berikut:

1. Mengenai izin yang di peroleh dari orangtua yang bersangkutan jika belum mencapai umur 21 tahun.
2. Batasan usia pria dan wanita minimal 19 tahun yang telah di perbarui oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa sebelumnya batas usia adalah untuk pria berumur 19 dan wanita berumur 16 tahun.
3. Perkawinan dilarang atau tidak dapat dilangsungkan jika memiliki hubungan darah.
4. Untuk orang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dilarang kawin lagi, kecuali diberikan izin oleh pengadilan.

Jadi dari persyaratan umum yang dijabarkan diatas jika di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka persyaratan yang termuat diatas tidaklah menjadi inti dasar untuk menentukan sahnya perkawinan. Syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan persyaratan umum agar menciptakan perkawinan yang baik di dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum negaranya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Jadi yang menjadi inti dasar sahnya perkawinan itu adalah agama dan keyakinan yang dianut masyarakatnya. Karena dapat dibuktikan seperti yang dijelaskan dalam tiap-tiap pasal yang menyangkut syarat perkawinan itu sendiri yang terdapat dalam Bab II bahwasanya syarat-syarat umum tersebut hanya berlaku sepanjang hukum agama dan keyakinannya yang bersangkutan itu, tidak menentukan lain. Seperti yang sudah ditegaskan oleh pasal 6 ayat (6) dan pasal 10 Undang-Undang Perkawinan bahwa syarat perkawinan yang ditegaskan itu hanya berlaku sepanjang agama dan keyakinan tidak menentukan lain daripada itu.

Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang sudah pasti melanggar ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan

yang dianutnya. Perkawinan yang melanggar ketentuan agama tentunya melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah. Setiap agama memiliki peraturannya tersendiri dalam urusan perkawinan, maka dari itulah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini lebih mengacu pada agama dan keyakinan sebagai dasar dari perkawinan itu. Terlebih lagi di Negara Indonesia menganut berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda sehingga perkawinan yang sah atau tidak sah itu ditentukan oleh agamanya sendiri.

Jadi dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan tersebut karena “pencatatan dalam perkawinan” tidak ada hubungannya dengan “keabsahan” dari suatu perkawinan. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa makna keabsahan yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sifat yang sah”. Jadi keabsahan dapat disimpulkan bahwa, keabsahan adalah suatu sifat dari perkawinan tersebut, berbeda dengan “pencatatan” yang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum demi terlaksananya ketertiban hukum atau ketertiban administrasi.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil akan memberikan dampak hukum pada mereka yang bersangkutan. Sebenarnya dampak hukum itu bisa bermacam-macam tergantung masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan/didaftarkan akan menimbulkan suatu kerugian bagi suami, istri, maupun anak-anaknya, kerugiannya yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak dianggap dan tidak diakui oleh Negara seperti yang kita ketahui hukum perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka jika perkawinan itu tidak di catatkan atau didaftarkan, perkawinan tersebut tidak akan pernah

diakui oleh negaranya sendiri. Hal tersebut dikarenakan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan masyarakatnya untuk mencatatkan perkawinannya sebagai peristiwa yang penting. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) “perkawinan itu haruslah dicatatkan/didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku”.

2. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selama tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik, anak tersebut dianggap oleh Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja karena hanya ibu yang memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya dan hanya ibunya saja yang lebih tau siapa ayah (biologisnya) dari anak tersebut. Selain itu jika tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka hanya pengadilan yang dapat memutuskan sah atau tidaknya anak tersebut sesuai permintaan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan pada pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Sulitnya pengurusan administrasi pencatatan akta dan administrasi lainnya. Dalam prosedurnya pengurusan administrasi selalu membutuhkan surat resmi seperti akta otentik agar pengurusan administrasi bisa diproses dengan cepat. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil maka orang yang bersangkutan tidak akan memiliki akta otentik yang diterbitkan oleh catatan sipil sehingga orang tersebut harus melapor dan mengurusnya kembali dengan proses yang lebih rumit. Kerena pada dasarnya pengurusan administrasi akan selalu melibatkan kantor catatan sipil karena mengacu pada asas konkordasi.

4. Anak dan istri tidak berhak atas nafkah dan harta waris dari suami, kalau ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwasanya status perkawinan ataupun status anak dan istri di hadapan hukum yang tidak diakui oleh Negeranya karena perkawinannya tidak tercatat. Disini akan membawa persoalan baru di dalam kehidupan rumah tangga. Secara hukum, jadinya sang suami tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Jika suatu hari suami pergi menelantarkan anak dan istri begitu saja, maka anak maupun istri akan kesulitan menuntut dan menggugat hak atas dirinya dan anak-anaknya. perkawinan tersebut akan berdampak kepada beberapa aspek kehidupan istri dan anak. Terkait hal ini anak dan istri menjadi terancam tidak mendapat nafkah dan harta waris dari suaminya. Seorang istri dan anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat tak punya kedudukan yang sah di mata hukum untuk mendapat/memperoleh hak waris. Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan istri dan anak tidak berhak mewarisi dari ayahnya. Sebab sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya jadi dengan ayah tidak memiliki hubungan perdata sehingga sang ayah tidak wajib mewarisi istri dan anak-anaknya.
5. Mempengaruhi kondisi psikologis anak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kedudukan anak menjadi perhatian yang terpenting ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan secara agama dan tidak dicatatkan. Misalkan, dalam akta kelahiran si anak tidak tercantum nama ayah kandungnya, maka tidak menutup kemungkinan anak ini kemudian merasa berbeda. Tanpa kita sadari hal ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis dari anak tersebut.

Kerugian kerugian yang ditimbulkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil

Dalam hal ini kerugian tersebut pastinya akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan jika keluarga itu dikaruniai seorang anak. Banyak sekali kerugian yang mungkin akan terjadi dan melibatkan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil.

Jika suatu perkawinan tidak pernah dicatatkan di kantor catatan sipil maka kerugiannya adalah, sulitnya mengurus akta kelahiran anak di kantor catatan sipil, karena dibutuhkan suatu akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus akta kelahiran. Tim KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa, diperkirakan lebih dari 50 juta anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran (<https://www.kpai.go.id>). Itu semua pastinya disebabkan oleh berbagai macam faktor tentunya, salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang tidak di daftarkan di kantor catatan sipil. Dalam hal ini tentu saja anak telah dirugikan haknya untuk memperoleh identitas yang di akui di mata hukum. Adapun syarat-syarat untuk menerbitkan akta kelahiran di antaranya:

1. Surat keterangan yang dibuat dari rumah sakit oleh dokter atau bidan, sebagaimana surat tersebut memuat tempat dimana bayi itu dilahirkan.
2. Surat tanda bukti perkawinan atau akta perkawinan orang tua.
3. Surat keterangan kelahiran dari kantor kelurahan/desa.
4. Fotokopi kartu keluarga/kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi oleh kantor kelurahan/desa setempat (Nurachmad, 2013: 17).

Jadi dari syarat-syarat diatas sudah jelas bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran haruslah memiliki akta perkawinan, jika tidak memiliki akta perkawinan maka kedua orang tua akan kesulitan mengurus administrasi untuk membuat akta kelahiran anaknya. Sehingga dalam hal ini jika perkawinan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil maka akan merugikan

anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu sendiri. Kemungkinan besar yang akan terjadi, anak tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh identitas demi kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Itu semua disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk pengurusan akta kelahiran tersebut sehingga pengurusan administrasinya menjadi lebih sulit.

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak terkait identitasnya secara hukum, orang tua harusnya mematuhi betul pedoman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar tertib untuk mencatatkan perkawinannya. Sehingga jika perkawinan dicatatkan orang tua akan memiliki akta perkawinan yang di terbitkan oleh kantor catatan sipil dan pengurusan akta kelahiranpun menjadi lebih mudah dengan akta perkawinan tersebut. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa salah satu syarat pengurusan akta kelahiran adalah dengan melampirkan akta perkawinan guna untuk memperjelas status anak yang dilahirkan dan agar memberikan kekuatan hukum serta perlindungan hukum bagi yang bersangkutan.

Selain anak dirugikan atas haknya untuk memperoleh identitas yang termuat dalam akta kelahiran, kerugian lainnya akan berdampak juga pada kedudukan anak nantinya. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Bab IX (sembilan) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak terhadap orangtuanya. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kedudukan anak yang sah berasal dari perkawinan yang sah atau dengan kata lain anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah (Pasal 42). Perkawinan yang sah itu berdasarkan atau dilangsungkan secara agama dan keyakinannya sesuai pembahasan rumusan masalah pertama. Jadi walaupun perkawinan tidak di catatkan anak yang lahir tetap berstatus sebagai anak yang sah selama perkawinan itu dilangsungkan sesuai agama dan keyakinannya. Kedudukan seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dipandang sah selama kedua orang tuanya mengakui anak tersebut meski tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik/catatan sipil.

Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut maka anak hanya dianggap oleh Negara hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 43). Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sesungguhnya asal-usul seorang anak, hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik (Pasal 55). Oleh karena itu pentingnya pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bertujuan untuk melindungi status dan kedudukan anak di mata hukum Negara kelak, agar si anak memiliki ikatan perdata dengan ayah dan ibunya.

Dari kedudukan anak tersebut, seorang anak di mata hukum tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jikalau ayahnya itu tidak mau mengakui anaknya sebagai anak kandungnya sendiri. Kedudukan anak ini akan berpengaruh juga terhadap haknya dalam memperoleh warisan. Sehingga dalam hal ini anak tidak akan memiliki hak apapun termasuk hak mendapatkan warisan, itu semua dikarenakan tidak memiliki hubungan perdata dengan si ayah jika dipandang dari perspektif Undang-Undang Perkawinan. Sehingga ayahnya sesungguhnya tidak memiliki kewajiban dalam hal memberikan warisannya kepada anak yang tidak diakuinya. Itu justru akan merugikan anak untuk memperoleh haknya dalam hal menerima warisan. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masalah waris tidak diatur secara jelas karena aturan/hukum waris di Negara Indonesia masih bersifat pluralisme hukum (aneka ragam hukum), Sehingga dalam pembagian suatu harta waris, itu selalu tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewarisnya.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya saja”. Sehingga anak ini kehilangan hak atas nama atau hubungan perdata dengan ayahnya, bahkan kehilangan nafkah secara lahir maupun batin, pendidikan, tempat tinggal, dan warisan jika ayahnya meninggal dunia. Sehingga anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal ini akan berdampak pada jiwa/psikologis anak tersebut karena ia dianggap

sebagai anak luar kawin atau anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Apalagi jika seorang ayah tidak mau bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Tulis Asri Ediyati yang mengutip dari Farida dalam publikasinya (Ediyati, 2018).

Dalam hal ini terdapat empat kerugian terhadap anak yang di antaranya; seperti hak untuk mendapatkan identitas secara hukum yang termuat di dalam akta kelahiran, status atau kedudukan anak, lalu kemudian mempengaruhi hak waris dan dampak psikologis terhadap anak. Sebenarnya dampak/kerugian yang akan dirasakan tidak hanya meliputi empat hal tersebut. Tetapi empat hal itu merupakan akar yang akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian hal itu akan berdampak dan berakar ke seluruh sektor kehidupan anak sehingga akan menimbulkan banyak kerugian yang pertama berawal dari hak anak yang terancam tidak akan memiliki identitas diri secara lengkap dan tidak diakui secara hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perkawinan mau dicatatkan ataupun tidak dicatatkan akan tetap dipandang sah jika tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan dari masyarakatnya itu. Walaupun perkawinannya itu tidak dicatatkan dan menurut agama dipandang sah, tetapi hal tersebut dapat memicu dampak hukum karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan telah mengabaikan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jadi jika kita tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, walaupun perkawinan secara agama itu sah, perkawinan tersebut tidak akan pernah diakui oleh Negara karena tidak ada catatan-catatan Negara yang menyatakan bahwa telah

terjadinya peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesungguhnya telah melanggar ketentuan atau tata tertib administrasi. Sehingga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masyarakat tidak ada dalam catatan Negara. Sehingga ini yang membuat Negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Bahkan jika ketentuan administrasi tidak dijalankan dengan baik akan menimbulkan dampak hukum dan sanksi administratif untuk yang bersangkutan.

2. Perkawinan yang tidak dicatatkan dikantor catatan sipil tidak hanya berdampak hukum pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak yang dirugikan secara haknya untuk memperoleh identitas yang termuat dalam akta autentik yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil. Selain itu juga berdampak dan merugikan anak untuk memperoleh status dan kedudukan sebagai anak yang sah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Anak juga tidak hanya dirugikan secara hak dan statusnya saja tetapi akan berpengaruh juga pada Psikologis anak tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari permasalahan yang telah di paparkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk selalu mematuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang baik. Salah satu kewajiban dari masyarakat itu adalah wajib menlapor dan mendaftarkan semua peristiwa penting yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri tujuan hidup yang lebih baik tidak akan dapat tercapai dengan maksimal.

3. Kepada instansi catatan sipil diharapkan selalu memberikan sosialisasi setiap tahunnya kepada masyarakat, karena wawasan dari beberapa masyarakat masih kurang terhadap pentingnya tertib administrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdillah, Kudrat. & Maylissabet. 2020. *“Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Luar Nikah”*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *“Hukum Perkawinan”*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Candra, Mardi. 2018. *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur”*. Jakarta Timur: Kencana.
- HS, Salim. 2016. *“Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. 2017. *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Arliman S, Laurensius. 2019. “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2): 294.
- Khusna, Dewi. 2020. “Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan”. *Jurnal Negara dan Keadilan*. 9(1): 4.
- Ma’sum, H. Eendang Ali. 2013. “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”. 12(2): 202.

Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. 7(2): 413-414.

Usman, Rachmadi. 2017. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(3): 257.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Internet

- Anugrahni, A. 2013. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses 6 Juni 2021.
- Ediyati, Asri. 2018. Dampak Nikah Siri Bagi Bunda dan Anak. <https://www.haibunda.com>, diakses 10 Mei 2021.
- Indrasari, Esty. 2016. Pencatatan Perkawinan. <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, diakses 03 November 2020.
- KPAI. 2013. Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Batalkan UU Yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran. <https://www.kpai.go.id>, diakses 10 Mei 2021.